



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 455621

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 1515 / Kep-DPRD / 1 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2031

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 telah terjadi dinamika pembangunan internal kota maupun eksternal kota, sehingga memerlukan kesiapan ruang kota untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi untuk menumbuhkan perekonomian kota;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 telah berlangsung lebih dari 5 Tahun dan belum mampu menampung perkembangan kebijakan terkait RTRW Kota Medan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dinamika pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah dapat ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Perda Kota Medan tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tahun 2011-2031;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);
 8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
 9. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);

10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
12. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan:**
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 02 Januari 2020.
 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 20 Januari 2020.
 3. Notulen Rapat Konsultasi Pimpinan dan Ketua-Ketua Fraksi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2011-2031**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Personalia Panitia Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA** : Panitia Pembahasan bertugas melakukan Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Januari 2020**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**



HASYIM, S.E
KETUA



H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M
WAKIL KETUA



H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I
WAKIL KETUA



H.T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H
WAKIL KETUA

Tembusan :

1. Plt. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan
10. Peringgal

LAMPIRAN

**PERSONALIA PANITIA PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2011-2031**

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1	PAUL M.A SIMANJUNTAK, S.H	ANGGOTA	
2	D.EDY EKA SURANTA S.MELIALA	ANGGOTA	
3	BURHANUDDIN SITEPU, S.H	ANGGOTA	
4	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	
5	DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E	ANGGOTA	
6	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T	ANGGOTA	
7	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	
8	SYAIFUL RAMADHAN	ANGGOTA	
9	EDWIN SUGESTI NASUTION,S.E.,M.M.	ANGGOTA	
10	SUKAMTO,S.E.	ANGGOTA	
11	M. RIZKI NUGRAHA,S.E	ANGGOTA	
12	ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S.Sos	ANGGOTA	
13	H. Drs. HENDRA DS	ANGGOTA	
14	RENVILLE P. NAPITUPULU, S.T	ANGGOTA	


**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**



**HASYIM, S.E
KETUA**



**H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I
WAKIL KETUA**



**H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M
WAKIL KETUA**



**H.T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H
WAKIL KETUA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN


Kantor: Jl. Kapten Maulana Lubis No.1- Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

NOTULEN

- Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam acara Tanggapan / Jawaban Walikota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Pencabutan Ranperda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah dan Tanggapan / Jawaban Walikota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 sd 2031.
- Hari/Tanggal : Senin / 20 Januari 2020
Waktu Mulai Rapat : 11.25 Wib
Waktu Ditutup : 13.15 Wib (Dilanjutkan dengan agenda sidang paripurna berikutnya)
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan
Pimpinan Rapat : Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak H.Ihwan Ritonga SE
Sekretaris : Sekwan (Drs. Abd. Azis)
Pencatat : Kasubbag Persidangan dan Risalah
Jumlah Anggota Dewan : 50 orang
Jumlah Dewan yang hadir : 37 orang
Jumlah Dewan tidak Hadir/ Tidak menandatangani : 13 orang
Pimpinan DPRD Yang Hadir : - H.Ihwan Ritonga SE
- H. Rajuddin Sagala
- HT.Bahrumisyah SH MHum
- KDH Yang hadir : Sekdako Medan (Bapak Wiriya Al Rahman)
Undangan : SKPD / OPD terkait
- Kegiatan Rapat :
1.Pembukaan : Rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPRD, Bapak H.Ihwan Ritonga SE
2.Pembahasan : Dilanjutkan dengan penyampaian 2 (dua) Nota pengantar yang dalam hal ini dibacakan/diwakilkan oleh Sekdako Medan, Bapak H. Wiriya Al Rahman, yakni tentang Tanggapan / Jawaban Walikota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Pencabutan Ranperda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah dan Tanggapan / Jawaban Walikota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 sd 2031.
Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar.
3. Peraturan : - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kabupaten dan Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan .

4. Kesimpulan : Disepakati dan diputuskan pembahasan ranperda ini berikutnya melalui Pembentukan Panitia khusus (Pansus), dengan diisi oleh utusan-utusan fraksi yang duduk pada Komisi 3 (tiga) untuk pembahasan Ranperda tentang Pinjaman Daerah dan melalui Pembentukan Panitia khusus (Pansus), dengan diisi oleh utusan-utusan fraksi yang duduk pada Komisi 4 (empat) untuk pembahasan Ranperda tentang untuk Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 sd 2031.
5. Penutup : Demikian Notulen Rapat ini diperbuat untuk diketahui

**PIMPINAN RAPAT
WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN**



H. IHWAN RITONGA, S.E,MM